



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN

KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG

TENTANG

**KERJASAMA DALAM PENSERTIFIKATAN TANAH PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM UNTUK PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

Nomor : 130.13/6/111 Tahun 2022

Nomor : 01/SKB-33.71/IV/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan April tahun 2022 (26-04-2022) dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kantor Pertanahan Kota Magelang, oleh dan antara :

1. MUCHAMAD NUR AZIZ

: Walikota Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MUHUN NUGRAHA

: Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 247/SK-KP.02.08/ VII/ 2021 tanggal 28 Juli 2021 dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Magelang yang berkedudukan di Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No 2 Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Kantor Pertanahan Kota Magelang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kota Magelang;
- c. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Berita Negara Tahun 1960 Nomor 104);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
- g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerjasama dalam Pensertifikatan Tanah Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum untuk Pemerintah Kota Magelang dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerjasama dalam Penyertifikatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum hasil pelepasan hak atas tanah dari orang perseorangan atau badan hukum untuk Pemerintah Kota Magelang;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mempercepat proses Penyertifikatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum hasil pelepasan hak atas tanah dari orang perseorangan atau badan hukum untuk Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelepasan Hak Atas Tanah hasil Pemecahan Bidang Tanah berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Rekomendasi Rencana Tapak/*siteplan*;
- (2) Tim Verifikasi Kegiatan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan Komersil kepada Pemerintah Kota Magelang;
- (3) Proses Penyertifikatan Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum hasil pelepasan hak atas tanah dari orang perseorangan atau badan hukum untuk Pemerintah Kota Magelang;
- (4) Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK menyepakati bahwa:

- a. Orang perseorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Rekomendasi Rencana Tapak/*siteplan* yang terdapat rencana pemecahan bidang untuk penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum diwajibkan melepaskan hak atas sebagian tanahnya kepada Negara untuk kepentingan Pemerintah Kota Magelang yang akan dipergunakan untuk Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
- b. Orang perseorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan pemecahan bidang tanah yang dipersyaratkan menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum diwajibkan membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dapat dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang atau Camat atau Notaris;
- c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Rekomendasi Rencana Tapak/*siteplan* yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dapat digunakan bersama oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang dan Pemerintah Kota Magelang;

Pasal 4
BANTUAN KEDINASAN

PARA PIHAK menyepakati bahwa:

- a. PIHAK KEDUA bersedia memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan sertifikasi hak atas tanah PIHAK PERTAMA antara lain berupa surat pernyataan pelepasan hak, peta bidang, serta identitas subyek dan obyek yang ada pada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KEDUA bersedia menjadi bagian dari Tim Verifikasi Kegiatan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan Komersial kepada Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK menyepakati bahwa:

- a. Tidak ada biaya pelepasan hak atas tanah untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dari orang perseorangan dan atau badan hukum yang dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Camat;
- b. Biaya penyertifikatan tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum hasil pelepasan hak atas tanah dari orang perseorangan karena pecah waris atau perumahan swadaya dibebankan kepada Pemerintah Kota Magelang;
- c. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam nota kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini;
- (2) Nota kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang maka berakhirnya Rencana Kerja atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai terpenuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK;

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam nota kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini;
- (2) Nota kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang maka berakhirnya Rencana Kerja atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai terpenuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK;

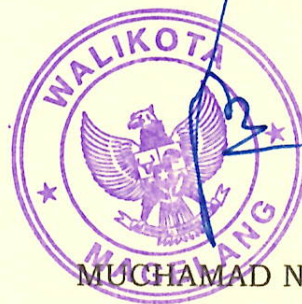
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang.

PIHAK KEDUA



MUHUN NUGRAHA

PIHAK KESATU



MUCHAMAD NUR AZIZ